BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 1 TAHUN 2010

T E N T A N G

PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 201 tentang Ketentuan Batas Jumlah SPP-GU sebagaimana dimaksud Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen pada setiap tahun anggaran perlu menetapkan dalam suatu peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Jalan T. Hamzah Bendahara Nomor 1 Bireuen Kode Pos 24211 NAD
Telp. (0644) 324384 Fax. (0644) 324384

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400 Tahun 2006);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP) BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagi Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Bireuen
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah;
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPD;
8. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat dengan SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;
9. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
10. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
11. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat dengan SPP-TUP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan tambahan uang persediaan, untuk kegiatan yang mendesak dan tidak dapat dilaksanakan dengan pembayaran langsung (LS) dengan syarat melampirkan Term of Reference (TOR), dan jangka waktu penggunaan selama 1 (satu) bulan, apabila tidak habis, harus disetor kembali ke Kas Daerah;
12. Pagu Anggaran SKPD adalah batas maksimum anggaran yang tersedia untuk masing-masing SKPD yang dapat dibelanjakan pada satu tahun anggaran dan tidak untuk dihabiskan.

Scanned by CamScanner

BAB II
UANG PERSEDIAAN (UP) DAN GANTI UANG (GU)
PASAL 2

(1) Memberikan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) kepada SKPD untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan.

(2) Pemberian Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) yang telah dikeluarkan untuk SKPD Pengguna Anggaran/Pengguna Barang merupakan bagian dari Pagu Anggaran Tahun 2010 masing-masing SKPD berkenaan.

(3) Uang Persediaan (UP) dapat diberikan setinggi-tingginya:
- $^{1}/_{12}$ (satu per dua belas) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- $^{1}/_{18}$ (satu per delapan belas) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk pagu di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- $^{1}/_{24}$ (satu per dua puluh empat) dari pagu belanja yang dapat diberikan UP maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pagu di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

(4) Adapun jenis pengeluaran-pengeluaran belanja yang dapat dibelanjakan dengan Uang Persediaan (UP) rinciannya sebagai berikut :
a. Belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
b. Belanja jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
c. Alat Tulis Kantor;
d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
e. Jasa surat menyurat;
f. Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/operasional;
g. Jasa administrasi perkantoran;
h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, termasuk BBM;
i. Jasa aparatur pemerintahan, kecamatan/ kelurahan;
j. Belanja Perjalanan Dinas, namun dapat diberikan dengan LS, tetapi sebelumnya harus dilampirkan daftar Perjalanan Dinas yang lengkap;
k. Surat Kabar.

(5) SPP-GU dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran apabila Uang Persediaan telah terpakai minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan maksimal sebesar 95 % (sembilan puluh lima persen).

(6) SPP-TUP dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan syarat :
a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
b. Digunakan paling lama selama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;

Scanned by CamScanner

c. Apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan, maka sisa dana yang ada pada bendahara harus disetor kembali ke Kas Daerah;

d. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi kepada SKPD yang bersangkutan tidak dapat lagi diterbitkan TUP sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan;.

e. Pengecualian terhadap butir d diputuskan oleh Sekretaris Daerah Kebupaten Bireuen atas usul Kepala DPKKD.

(7) Dalam mengajukan permintaan TUP bendahara wajib menyampaikan :

a. Rincian Rencana Penggunaan Dana untuk kebutuhan mendesak dan riil serta rincian sisa dana kode rekening kegiatan yang dimintakan TUP;

b. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir;

c. Surat pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai tersebut tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui penerbitan SPM-LS.

BAB III
PENUTUP
Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 21 JANUARI 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 22 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2009 NOMOR 59

Scanned by CamScanner